

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) mendefinisikan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai suatu rangkaian mekanisme dengan mengarahkan serta mengendalikan suatu perusahaan (manufaktur) agar operasional perusahaan (manufaktur) dapat terlaksana dengan harapan semua para pemegang kepentingan (*stakeholders*). Pentingnya *Good Corporate Governance* dalam perusahaan di dunia adalah setelah terjadinya kegagalan dalam mengelola perusahaan-perusahaan besar, permasalahan akuntansi, dan krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Kasus atau permasalahan pada Enron adalah salah satunya penyebab dituntutnya salah satu dari kelima kantor akuntan publik terbesar Arthur Andersen pada tanggal 15 Juni 2002. Akan tetapi tuntutan tersebut berhasil diselesaikan pada tanggal 31 Mei 2005. Dan setelah kejadian tersebut kantor akuntan publik telah berhenti melakukan kegiatan operasional auditnya lalu mereka membuat keputusan untuk melakukan pengurangan operasi bisnis yang dijalankannya.

Tuntutan terhadap penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten dan komprehensif datang dengan cara beruntun. *Good Corporate Governance* tersebut didefinisikan sebagai pola hubungan, sistem, maupun proses yang digunakan oleh organ perusahaan (RUPS, BOC, BOD) guna untuk memberikan nilai plus kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam

jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, yang berlandaskan peraturan sesuai dengan undang-undang dan norma yang berlaku.

Fungsi dan sistem *Good Corporate Governance* yang baik akan dapat sangat membantu perusahaan untuk menarik investasi, pengumpulan dana, memperkuat pembangunan bagi kinerja perusahaan, juga melindungi kelemahan perusahaan terhadap kesulitan finansial di masa depan. Struktur *Good Corporate Governance* yang terkait dengan struktur kepemilikan, seperti proporsi kepemilikan internal dan eksternal. Hal ini juga terkait dengan komposisi dari dewan direksi, sebagai keseimbangan direktur non eksekutif, ukuran dewan, dan keterampilan dewan. Selain itu, berkaitan dengan mekanisme *Good Corporate Governance* dewan independen dan juga kemungkinan pemisahan tanggung jawab dengan *Chief Executive Officer (CEO)*.

Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem *Good Corporate Governance* dalam perusahaan. Mekanisme *Good Corporate Governance* ini akan meningkatkan pengawasan bagi perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Diharapkan juga bahwa *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan untuk memaksimalkan modal kerja yang dimiliki. Apabila tindakan antara manajer

dengan pihak lain tersebut berjalan sesuai, maka masalah diantara kedua pihak tersebut tidak akan terjadi. Akan tetapi dalam kenyataannya penyatuan kepentingan kedua pihak tersebut sering kali menimbulkan masalah. Yaitu timbulnya masalah diantara manajer dan pemegang saham. Dan permasalahan tersebut biasa disebut dengan masalah agensi (*agency problem*). Adanya *agency problem* tersebut akan menyebabkan kegagalan dalam pencapaian keuangan perusahaan, dan jalan keluar mengenai problem tersebut yaitu dengan cara meningkatkan nilai perusahaan seperti memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dengan cara ini maka akan diperlukan adanya sebuah pemegang kendali dari pihak luar dimana peran monitoring dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan perusahaan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini peneliti juga menggunakan perusahaan berkategori *high profile* dalam penelitian ini, pemilihan populasi ini dikarenakan perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* akan memberikan informasi sosial yang lebih banyak. Selain itu, industri *high profile* adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau tingkat persaingan yang tinggi (Hackston dan Milne, 1996). Industri *high profile* pada umumnya merupakan industri yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya yang memiliki potensi yang bersinggungan dengan kepentingan luar.

Semenjak *Good Corporate Governance* dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman *Good Corporate Governance* dalam perusahaan, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Walaupun peringkat penerapan *Good Corporate*

Governance di dalam negeri masih terbilang sangat rendah dibandingkan negara luar, namun semangat untuk menerapkan *Good Corporate Governance* di kalangan dunia usaha dirasakan adanya peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunya penyempurnaan pedoman *Good Corporate Governance* adalah adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 di Indonesia. Dan krisis tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang pada masa itu adalah krisis yang berkepanjangan. Dan diantara lain yang terjadi ketika kasus tersebut terjadi yaitu banyak perusahaan yang belum menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten, khususnya belum diterapkannya perihal etika bisnis. Adanya penerapan *Good Corporate Governance* ini akan membawa pengaruh terhadap kinerja dan nilai dari perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis berharap dapat membantu semua orang untuk dapat lebih memahami dalam penjelasan mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan manufaktur Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018”.

Munculnya masalah *Good Corporate Governance (GCG)* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Suad Husnan, 2007). Pemerintahan Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* juga memperkenalkan dan mempergunakan konsep *GCG* sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat, (Sulistyanto & Lidyah, 2002). Penjelasan ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat

memperoleh kembali investasinya (Sulistiyanto & Wibisono, 2003). Survei yang dilakukan La Porta, Lopez, Shleifer, dan Vishny pada tahun 1998-2000 mengenai tentang perlindungan investor dan *Corporate Governance* mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penerapan *GCG* yang rendah (Fajari, 2004). Sedangkan Bank Dunia dalam sebuah survei pada tahun 2002 memberi Indonesia skor rata-rata di bawah 25 dari kemungkinan 1-100 untuk enam kategori penilaian, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga yang memperoleh skor rata-rata di atas 50 (Fajari, 2004). Hingga penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB).

1.2 Batasan Penelitian

Identifikasi penelitian dengan maksud untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, dalam penelitian ini difokuskan kepada pengaruh *GCG* terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI.

Penelitian ini penulis juga membatasi masalah-masalah yang dibahas sebagai acuan antara lain :

1. Penggunaan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan manufaktur karena kemungkinan dianalisis oleh *Good Corporate Governance* dirasa belum efektif dalam meminimalisir kinerja dan nilai perusahaan. Hal tersebut merujuk dengan adanya beberapa tindak kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan, dan manipulasi yang dilakukan perusahaan besar, juga krisis ekonomi yang terjadi di Asia.

2. Ditinjau dari berbagai faktor maupun karakteristik dari *Good Corporate Governance* yang akan digunakan, penelitian ini hanya dibatasi pada Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Publik, dan Kepemilikan Asing.
3. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan manufaktur yang terkait. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan melalui rasio profitabilitas perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan Masalah sangat diperlukan guna membantu dalam menganalisis variabel apa saja yang akan disajikan sehingga akan mempermudah dalam hal pengumpulan data maupun pemecahan masalah yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik suatu masalah sebagai berikut:

Apakah *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Jika ditinjau dari rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, terdapat suatu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat berdasarkan tujuan penelitian serta bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* yang ditandai dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Publik, dan Kepemilikan Asing. Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori di Indonesia terkait pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan agar prinsipal lebih memperhatikan kinerja perusahaan manufaktur untuk mengurangi konflik yang terjadi, sehingga dapat mengurangi kerugian perusahaan dan kinerja perusahaan manufaktur yang dihasilkan lebih berkualitas. Informasi tersebut yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil akan tepat. Selain itu juga diharapkan perusahaan lebih meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite

Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Publik, dan Kepemilikan Asing..

